



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*SALINAN*

## PUTUSAN

Nomor : 0913/Pdt.G/2013/PA. Mkd

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Ijin Poligami yang diajukan oleh :

**XXXXX bin XXXXX**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Islam, Pendidikan SMP  
tempat kediaman di Dusun **XXXXX** Desa **XXXXX**  
Kecamatan **XXXXX** Kabupaten Magelang,  
selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

### MELAWAN

**XXXXX binti XXXXX**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, Pendidikan SD,  
tempat kediaman di Dusun **XXXXX** RT.004 RW.  
Desa **XXXXX** Kecamatan **XXXXX** Kabupaten  
Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, calon isteri kedua, wali nikah dan saksi-saksi dipersidangan;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan poligami tanggal 1 Mei 2013 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut sebagai perkara Nomor : 0913/Pdt.G/2013/PA.Mkd, yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2006 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang di catatkan di Kantor urusan Agama **XXXXXX** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 96/96/1/2006 tanggal 29 Januari 2006;
2. Bahwa setelah pemikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di **XXXXXX** R.T. 004, R.W. 003 Desa **XXXXXX**, Kab. Magelang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai keturunan, yang bernama :

- **XXXXXX**, umur 15 tahun, yang lahir pada tanggal 8 November 1997 ( anak bawaan Pemohon dari istri pertama Pemohon ).
- **XXXXXX**, umur 5 tahun, yang lahir pada tanggal 13 November 2007.
- **XXXXXX**, umur 1 tahun, yang lahir pada tanggal 7 Februari 2012.

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi ( Poligami ) dengan seorang perempuan :

Nama : **XXXXXX Binti XXXXX**

Umur : 38 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : Tamat SD

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Dsn. **XXXXXX** R.T. 01, R.W. 07, Desa **XXXXXX**, Kec. **XXXXXX** Kab. Magelang;

Selanjutnya mohon di sebut sebagai **"CALON ISTRI KEDUA PEMOHON"**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang akan di laksanakan di Kantor Urusan Agama Kec. XXXXX, di karenakan Pemohon pernah berhubungan intim layaknya suami istri dengan "calon istri kedua Pemohon", oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan Poligami dan sebagai wujud tanggung jawab dari Pemohon kepada calon istri ke dua Pemohon,

4. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai buruh/karyawan toko besi dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar ± Rp. 500.000,00 Rp. 800.000,- ( Lima ratus ribu rupiah - Delapan ratus ribu rupiah )/bulan;
5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;
6. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua pemohon tersebut;
7. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama berupa:
  - Rumah bersama, yang berada di XXXXX R.T. 004, R.W. 003 Desa XXXXX, Kec. XXXXX, Kab. Magelang.
  - Sawah seluas 1250 m<sup>2</sup> yang terletak di XXXXX, Desa XXXXX, Kab. Magelang.
  - 1 unit sepeda motor Supra Ht S tahun 2005.
8. Bahwa terhadap harta yang diperoleh selama pernikahan dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas ( Posita 7 ), Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa calon istri ke dua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa orang tua dan para keluarga calon istri ke dua Pemohon, menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon dan bersedia menjadi wali nikah;

11. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri ke dua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yakni:

- a. Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
- b. Calon istri kedua Pemohon berstatus Lajang/perawan dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- c. Wali nikah calon istri kedua Pemohon (DULLAH HARUN) dan orang tua Pemohon bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon ( **XXXXX Bin XXXXX** ) untuk menikah lagi ( Poligami ) dengan calon istri ke dua Pemohon yang bernama **ROZUANAH Binti DULLAH HARUN**;
3. Menetapkan harta-harta berupa :
  - Rumah bersama, yang berada di **XXXXX R.T. 004, R.W. 003 Desa XXXXX, Kec. XXXXX, Kab. Magelang.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sawah seluas 1250 m<sup>2</sup> yang terletak di XXXXX, Desa XXXXX, Kab.

Magelang.

- 1 unit sepeda motor Supra Fit S tahun 2005.

Merupakan harta bersama Pemohon dan termohon

4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang

berlaku.

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dan selanjutnya Majelis Hakim telah mendamaikan kepada Pemohon baik melalui Hakim mediator maupun dalam persidangan agar cukup monogami dengan satu isteri yang ada sekarang tetapi Pemohon tetap pada Permohonannya, kemudian dibacakan Permohonan Pemohon tersebut yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban lisan pada pokoknya Termohon membenarkan dalil-dalil Pemohon dan menyatakan bahwa Termohon tidak keberatan jika Pemohon akan menikah lagi dengan seorang wanita bernama XXXXX binti XXXXX disebabkan antara Pemohon dan calon isteri sudah lama berkenalan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon isteri kedua bernama XXXXX binti XXXXX, yang didepan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, ia mengaku bernama XXXXX binti XXXXX, seorang janda;
- Bahwa, ia mengetahui Pemohon telah mempunyai seorang isteri yang bernama (XXXXX binti XXXXX) dan telah dikaruniai 3 orang anak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ia kenal baik dengan Termohon adalah isteri Pemohon dan telah mendengar langsung dari Termohon bahwa ia memberi izin serta tidak keberatan Pemohon untuk menikah dengannya ;
- Bahwa, ia mengenal baik dengan Pemohon dan bersedia untuk dijadikan isteri kedua dari Pemohon;
- Bahwa, ia tidak ada hubungan nasab, hubungan perkawinan maupun hubungan sesusuan dengan Pemohon ataupun dengan Termohon yang menurut hukum yang berlaku ia tidak diperbolehkan untuk menikah dengan Pemohon;
- Bahwa, wali nikahnya menyatakan telah merestui dan bersedia untuk menikahnya dengan Pemohon;
- Bahwa, ia tidak akan mengganggu harta bersama yang telah dimiliki selama Pemohon menikah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah meneguhkan dalil-dalilnya dengan alat bukti tertulis berupa :

## I. Surat-surat :

- Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon No.111917/08/09730 tanggal 20 Juni 2009, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti (P-1);
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman No.96/96/I/2006 tanggal 29 Januari 2006, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda, (P-2);
- Asli surat Keterangan dari Kepala Desa XXXXX, nomor: 045.2/101/005/2013 tanggal 23 April 2013, bermeterai cukup lalu diberi tanda (P-3);
- Asli surat Keterangan dari Kepala Desa XXXXX, nomor: 045.2/93/005/2013 tanggal 30 April 2013, bermeterai cukup lalu diberi tanda (P-4);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Termohon dari Camat XXXXX, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti (P-5);
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama calon isteri Pemohon an. XXXXX dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Magelang, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti (P-6);
- Asli surat pernyataan diatas meterai cukup tidak keberatan untuk dimadu dari Termohon tanggal 23 APRIL 2013, bermeterai cukup lalu diberi tanda (P-7);
- Asli Surat pernyataan berlaku adil diatas meterai cukup dari Pemohon tertanggal 23 APRIL 2013, bermeterai cukup lalu diberi tanda bukti (P-8);
- Asli Surat Keterangan dari Kepala Desa Bandongan No. 045.2/17/07/2012, tanggal 12 Oktober 2012 bermeterai cukup lalu diberi tanda (P-9);
- Asli surat pernyataan bersama Harta Gono gini Pemohon dan Termohon bermeterai cukup yang diketahui Kepala Desa Kedawung, lalu diberi tanda bukti (P-10);
- Asli Surat pernyataan penghasilan Pemohon sebagai buruh/petani tanggal 1 Mei 2013 yang diketahui Kepala Desa Kerangtalun lalu beri tanda bukti (P-11);

## II. Saksi-saksi, yang dibawah sumpah para saksi menerangkan sebagai berikut :

1. XXXXX bin XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat di Dusun XXXXX RT.01,RW. 07 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang;
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga dari calon isteri Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2006 dan pernah dikaruniai 3 orang anak ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan Agama Mungkid ini, untuk mengajukan ijin poligami untuk menikah dengan seorang janda bernama XXXXX binti XXXXX;
- Bahwa, calon isteri Pemohon yang bernama XXXXX binti XXXXX adalah seorang janda yang sampai sekarang belum mempunyai suami lagi;
- Bahwa, calon isteri kedua Pemohon saat ini tidak berada dalam pinangan lelaki lain dan belum menikah lagi;
- Bahwa, Pemohon akan menikah lagi dengan calon isteri kedua, karena Pemohon kenal dekat dengan calon isteri dan Pemohon khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama;
- Bahwa, Pemohon sebagai seorang karyawan toko alau dihitung-hitung mempunyai penghasilan sekitar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) sebulan;
- Bahwa, calon isteri kedua baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon adalah orang lain dan tidak ada hubungan apa-apa;
- Bahwa, selama Pemohon dan Termohon menikah telah diperoleh harta bersama berupa satu buah sepeda motor, satu pekarangan dan rumah serta sebuah tanah sawah;

2. XXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat di Ngganjuran Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai ayah tiri Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2006 dan pernah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan Agama Mungkid ini, untuk mengajukan ijin poligami untuk menikah dengan seorang janda bernama XXXXX binti XXXXX;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon isteri Pemohon yang bernama XXXXX binti XXXXX adalah seorang janda yang sampai sekarang belum mempunyai suami lagi;
- Bahwa, calon isteri kedua Pemohon saat ini tidak berada dalam pinangan lelaki lain dan belum menikah lagi;
- Bahwa, Pemohon akan menikah lagi dengan calon isteri kedua, karena Pemohon kenal dekat dengan calon isteri dan Pemohon khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama;
- Bahwa, Pemohon sebagai seorang karyawan toko alau dihitung-hitung mempunyai penghasilan sekitar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) sebulan;
- Bahwa, calon isteri kedua baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon adalah orang lain dan tidak ada hubungan apa-apa;
- Bahwa, selama Pemohon dan Termohon menikah telah diperoleh harta bersama berupa satu buah sepeda motor, satu pekarangan dan rumah serta sebuah tanah sawah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lainnya kemudian mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada Pemohon agar cukup dengan seorang isteri saja, akan tetapi tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon setelah diteliti dan didengar keterangannya Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat minimal oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2006 dan sudah pernah dikaruniai 3 orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon dan menerangkan bahwa ia memberi ijin dengan hati yang tulus kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang janda bernama XXXXX binti XXXXX;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyerahkan dipersidangan surat-surat sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon yaitu bukti P-7, P-8, P-10, dan P-11 sebagai syarat kumulatif, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut dan keterangan Termohon serta keterangan saksi-saksi, menunjukkan bahwa pernyataan Pemohon bahwa ia setelah menikah dengan calon isteri kedua akan berlaku adil terhadap isteri-isterinya serta anak-anaknya kelak dan Termohon tidak kebaratan dimadu demikian pula Calon isteri kedua menyatakan telah siap untuk menjadi isteri kedua Pemohon dan tidak akan mengganggu harta benda uang telah dimilikinya serta Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup sehingga dengan penghasilan tersebut dimungkinkan kehidupan keluarga Pemohon diharapkan akan dapat hidup bahagia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa apabila pengakuan Termohon dikaitkan dengan bukti tertulis dan keterangan calon isteri kedua dan saksi-saksi serta hasil pemeriksaan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2006;
- Temohon telah menyatakan menyetujui dan mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang janda bernama XXXXX binti XXXXX;
- Calon isteri kedua Pemohon adalah seorang janda dan tidak terikat perkawinan atau tidak dalam pinangan dengan lelaki lain dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang menyebabkan larangan untuk menikah menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;
- Pemohon mempunyai penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dan Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan anak-anaknya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif dan alasan pokok maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terdapat alasan untuk dapat menikah lagi (POLIGAMI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (c) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 57 huruf (c) dan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No.50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat adanya perkara ini sebesar Rp.541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXX bin XXXXX) untuk menikah lagi dengan seorang wanita bernama (XXXXX binti XXXXX);
3. Menetapkan harta bersama berupa:
  - a. satu bangunan rumah seluas 275 M<sup>2</sup> dengan batas- batas:
    - Sebelah Utara saluran
    - Sebelah Timur Imam Asmudi
    - Sebelah Selatan Muh. Damiri
    - Sebelah Barat Jalan Desa
  - a. Sebuah sawah seluas 1250 M<sup>2</sup> dengan batas- batas :
    - Sebelah Utara Dulah Sayuti
    - Sebelah Timur Asngadi
    - Sebelah Selatan Muh. Damiri
    - Sebelah Barat Sungai
  - a. 1 ( unit ) Sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2005 Nopol AB 4290 WQ.
  - b. sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Mermbebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.541.000,- ( lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis pada hari Senin 15 Juli 2013 M / 6 Romadhan 1434 H, oleh kami **DRS. SHONHAJI MANSUR, SH.MH**, Sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. NGATIRIN, .MH** dan **Drs. JAZILIN** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu **ASRONISH** sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu pula Putusan ini dibacakan oleh Ketua dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;



Hakim Ketua,

**DRS. SHONHAJI MANSUR, SH.MH**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**DRS. H. NGATIRIN, MH**

**DRS. JAZILIN**

Panitera Pengganti,

**ASRONI,SH**

Perincian Biaya :

- |                 |   |                      |
|-----------------|---|----------------------|
| 1. Administrasi | : | Rp. 30.000,-         |
| 2. APP          | : | Rp. 50.000,-         |
| 3. Panggilan    | : | Rp.450.000,-         |
| 4. Redaksi      | : | Rp. 5.000,-          |
| 5. Meterai      | : | <u>Rp. 6.000,-</u> + |
| Jumlah          | : | Rp.541.000,-         |

Untuk Salinan sesuai aslinya  
Panitera

**ICHTIYARDI, SH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)